

PROPOSAL

Implementasi Pelayanan Atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi
Kependudukan
(Studi Di Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Yana Gilang Permatasari
105010100111098



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2014

LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang jumlah penduduknya sangat besar, sebagai negara kepulauan penduduk indonesia mempunyai persebaran penduduk yang tidak merata, banyak masalah yang merupakan akibat dari persebaran penduduk kerap kali muncul dan mendesak pemerintah untuk segera mengambil sebuah kebijakan. Disamping itu faktor pertumbuhan penduduk yang besar serta persebaran nya yang tidak merata dan rendahnya kualitas penduduk juga menjadi suatu pemasalahan yang berkaitan dengan kependudukan di indonesia. SDM yang tinggi menyebabkan berbagai permasalahan antara lain adalah kemiskinan, kesehatan dan pengangguran. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang asing yang menetap di indonesia sedangkan warga Negara Indonesia adalah Orang-orang bangsa Indonesia dan Orang-orang bangsa asing yang di sah kan dengan Undang-undang sebagai WNI.

Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada didalam atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menyikapi berbagai masalah yang berhubungan dengan kependudukan pemerintah berusaha memperoleh data tentang kependudukan di indonesia yang akurat untuk mampu membuat pemetaan yang tepat guna untuk menanggulangi masalah kependudukan baik tingkat lokal dan nasional. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan Serta Penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau Surat Keterangan Kependudukan. Pengelolaan pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah kota/kabupaten, dimana dalam pelaksanaan diawali dari desa/kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran penduduk, sehingga setiap warga terdaftar secara

administrasi dan sesuai dengan Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan.¹

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), SIAK adalah Suatu sistem Informasi yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk menata sistem administrasi kependudukan di indonesia, sistem ini meliputi pendataan penduduk dan catatan sipil. Keberadaan sistem administrasi kependudukan akan menghasilkan data kependudukan yang akurat, baik dari segi jumlah penduduk, tingkat ekonomi, pendidikan, dan lain-lain sehingga dengan data yang akurat tersebut berguna untuk implementasi kebijakan atau program pemerintahan lainnya. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang di terbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.² Administrasi dalam arti luas adalah segenap proses kegiatan untuk mencapai tujuan, sedangkan administrasi dalam arti yang sempit adalah segenap proses pelayanan untuk mencapai tujuan. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan dan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Penyelenggara yang mengelola adalah pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan.³

Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil meliputi:

1. Pencatatan Peristiwa Kelahiran
2. Pencatatan Peristiwa Kematian
3. Pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk
4. Pelayanan pembuatan KK
5. Lahir mati
6. Pencatatan Perkawinan.
7. Pencatatan Perceraian

¹ Undang-undang nomor 24 tahun 2013,tentang administrasi kependudukan

²Peraturan Daerah kabupaten Malang No2 Tahun 2009 tentang administrasi kependudukan,pasal 1

³ Prof.Drs. H.AW.Widjaja,Pemerintahan Desa dan Administrasi desa,PT Raja Gravindo,Jakarta.

8. Pengakuan anak
9. Pengesahan anak
10. Pengangkatan anak
11. Perubahan nama
12. Perubahan status kewarganegaraan
13. Pembatalan perkawinan
14. Pembatalan perceraian
15. Dan peristiwa penting lainnya

Dengan demikian, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia maka masyarakat Indonesia sadar bahwa seseorang perlu memiliki bukti tertulis dalam menentukan status seseorang atas kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa, misalnya: perkawinan, kelahiran kematian, pengakuan anak, pengesahan anak, perceraian, kematian maupun pergantian nama. Sedangkan untuk memiliki status tersebut, maka orang tersebut harus mendaftarkan peristiwa atau kejadian itu pada Lembaga Catatan Sipil, dengan demikian orang tersebut akan memperoleh bukti tertulis yang berupa Akta Catatan Sipil.

KTP (Kartu Tanda Penduduk) adalah indentitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang di terbikan oleh instansi pelaksana dan berlaku di seluruh wilayah republik indonesia, persyaratan baku pembuatan KTP yaitu:⁴

1. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau sudah pernah kawin.
2. Surat pengantar RT, RW atau Lurah.
3. Mengisi formulir KP-1 dengan lengkap,benar dan jelas;di tanda tangani pemohon,dan di sah kan ketua RT, RW, dan Lurah.
4. Fotocopy KK dengan menunjukkan KK asli.
5. Surat keterangan pindah dari daerah asal bagi penduduk baru.
6. Bila ada perubahan KTP maka harus melampirkan dokumen perubahannya.

⁴ Ahmad Winarto,Persyaratan Mengurus Dokumen penting Untuk Warga,2009,Malang,hal 15

Didalam Pasal 7 Undang-undang nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah:⁵

- 1) Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan meliputi :
 - a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan.
 - c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan.
 - f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan.
 - g. penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.
 - h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Bahwa pelayanan KTP di Kabupaten Malang dilakukan oleh kedua lembaga yaitu Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Kecamatan,berdasarkan pasal 7 ayat (1) huruf.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan paparan latar belakang di atas maka bisa di tarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi atau pelaksanaan pelayanan dan pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Malang?
2. Kendala apa saja yang muncul pada pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat?

⁵ Undang-undang nomor 24 Tahun 2013 Tentang administrasi kependudukan

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Yuridis empiris merupakan penelitian yang ditinjau melalui aspek hukum, dalam hal ini adalah peraturan-peraturan yang diimplementasikan dalam kenyataan atau praktek yang terjadi di lapangan. Penelitian yuridis empiris merupakan suatu penelitian yang dilakukan di masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta kemudian diteruskan dengan menemukan masalah kemudian menuju pada identifikasi masalah dan yang terakhir untuk mencari penyelesaian masalah.

A. Lokasi penelitian.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang dan Kecamatan Turen. Lokasi ini dipilih karena adanya kendala kecepatan pengurusan KTP dalam masyarakat.

B. Jenis dan Sumber data.

1. Jenis data

a. Jenis Data primer

Data primer adalah data dan informasi yang diperoleh atau diterima dari hasil penelitian dan/atau narasumbernya dengan melakukan studi lapang terhadap objek penelitian di lapangan,yaitu di Dinas kependudukan Pencatatan Sipil dan Kecamatan Turen Kabupaten Malang.

b. Jenis Data Sekunder.

Data sekunder adalah data tambahan untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan meliputi literatur/buku-buku yang terkait dengan penelitian, penelusuran internet, dan dokumentasi berkas-berkas penting dari instansi yang diteliti serta penelusuran perundang-undangan atau kebijakan lainnya dari berbagai sumber yang berkaitan Implementasi pelayanan dan pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasar pasal 7 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

2. Sumber data

a. Sumber data primer

Data yang diperoleh melalui wawancara langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat oleh peneliti dari kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang dan Kecamatan Turen.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur-literatur yang di dapatkan dari PDIH Universitas brawijaya dan perpustakaan kota Malang, dan Media internet.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap objek penelitian yang terdiri dari :

1) Teknik pengumpulan data Primer.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara.

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tatap muka langsung atau komunikasi dengan responden penelitian ini.

2) Teknik pengumpulan data sekunder.

Data sekunder diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, keputusan menteri, Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil dan Kecamatan Turen Kabupaten Malang.

D. Sampel.

Sampel ditentukan dengan cara Purposive Sampling. Sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili seluruh gejala yang diamati. Sampelnya berasal dari masyarakat yang berhubungan dengan pelayanan dari Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Kecamatan Turen.

E. Teknik Analisis Data.

Penulis menganalisis data bersamaan dengan proses pengumpulan data dilapangan. Data-data yang didapat kemudian direduksi dengan tujuan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan. Teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara deskriptif analisis yaitu memaparkan atau menjabarkan dan kemudian dianalisis berdasarkan konsep dan peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Kependudukan dan di intreprestasikan dengan memberikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Pelayanan dan Pengawasan Penyelanggaraan Administrasi Kependudukan.

Pelayanan publik pada hakikatnya adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat, namun kondisi yang terjadi dimasyarakat menunjukkan bahwa pelayanan pemerintah dalam bentuk pelayanan Administrasi Kependudukan Khususnya dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan masih ditemuiinya hambatan. Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil sebagai pemegang otoritas tertinggi yang menerbitkan KTP telah membuat suatu kebijakan yang sesungguhnya cukup meringankan warga untuk pembuatan KTP. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sekarang ini sudah memulai persebarluasan pelayanan pembuatan KTP pada Kecamatan di Desa – Desa yang bersangkutan pada wilayah Kabupaten Malang, pelayanan ini sebagai sarana untuk memudahkan masyarakat yang ada di Kabupaten Malang untuk membuat KTP.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Menegaskan harus adanya pendekatan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat tidak merasa terbebani untuk melakukan Kegiatan Administrasi Kependudukan, pelaksanaan pelayanan dan pengawasan diberikan dengan cara sosialisasi. Sosialisasi diberikan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yaitu dengan melakukan pengarahan terhadap Kecamatan-Kecamatan yang ada di Kabupaten Malang dan kecamatan memberikan Sosialisasi Kepada Masyarakat. Sosialisasi yang Diberikan Kepada Kecamatan yang bersangkutan yaitu merupakan, bagaimana cara agar masyarakat desa setempat bisa mengerti arti pentingnya KTP, dan masyarakat mengerti akan tatacara untuk pembuatan KTP.

Menurut bapak Subiantoro Mekanisme prosedur pengajuannya adalah Mengisi formulir permohonan KK dan mengisi formulir isian biodata penduduk Kepala Keluarga maupun setiap anggota keluarga dan menyerahkan ke Desa / Kelurahan Desa, Kelurahan akan meneliti dan memeriksa ajuan yang masuk apabila telah memenuhi segala persyaratan yang telah ditetapkan maka berkas dimaksud dikirimkan ke Kecamatan. Kecamatan menerima dan meneliti berkas pendaftaran penduduk dari Desa / Kelurahan apabila telah memenuhi segala persyaratan yang telah ditetapkan maka akan dilakukan perekaman data kependudukan dan hasilnya akan dikirimkan ke Kebupaten / Unit Kerja

yang menangani. Kabupaten / Unit Kerja yang menangani melakukan pemrosesan penerimaan hasil perekaman dari Kecamatan dan akan melakukan pemutakhiran data kependudukan serta proses penerbitan KK serta mengirimkan kembali hasilnya ke Kecamatan. Kecamatan menerima, meneliti, dan menandatangani KK dalam rangkap 4 (empat) serta melakukan proses pemutakhiran data kependudukan sebagaimana hasil yang dikirimkan kembali dan mengirimkan ke Desa / Kelurahan.

Desa / Kelurahan menerima resi tanda terima pendaftaran penduduk, mencatat data penduduk berdasarkan KK dalam Buku Induk Penduduk dan menyerahkan KK lembar 1 ke penduduk yang bersangkutan, lembar IV kepada pengurus RT, lembar II sebagai arsip. Jangka Waktu Penyelesaian yaitu 10 (sepuluh) hari kerja.

Kartu Tanda Penduduk (KTP).

1. Surat permohonan / pengantar dari RT / RW
2. KK.
3. Pas foto terbaru berwarna / hitam putih ukuran 3 x 4 cm sebanyak 1 (satu) lembar.
4. KTP yang telah habis masa berlakunya bagi yang mengurus perpanjangan KTP.
5. KTP yang rusak untuk penggantian KTP yang rusak.
6. Surat keterangan dari Kepolisian untuk penggantian KTP yang hilang.

Mekanisme/Prosedur pengajuannya yaitu mengisi formulir permohonan KTP serta melampirkan persyaratan yang telah ditentukan dan menyerahkan ke Desa / Kelurahan, Desa / Kelurahan menerima dan meneliti berkas permohonan KTP apabila telah memenuhi syarat maka berkas pengajuan permohonan KTP dikirim ke Kecamatan. Kecamatan menerima dan meneliti berkas permohonan KTP dari Desa / Kelurahan apabila sesuai maka segera melakukan proses penerbitan KTP, sekalian proses Laminating dan mengirimkan KTP yang telah jadi ke Desa / Kelurahan dan melaporkan hasil penerbitan KTP pada Kabupaten / Unit Kerja yang bertanggung jawab. Desa / Kelurahan mengarsipkan dan menyerahkan KTP yang telah selesai kepada yang bersangkutan. Jangka Waktu Penyelesaian 2 (satu) hari kerja. Pelayanan Perpanjangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan syarat :

- a. Menunjukkan KTP asli yang belum habis masa berlakunya.

- b. Membawa foto ukuran 4X6 sebanyak 2 lembar dengan ketentuan warna background merah untuk kelahiran ganjil dan warna biru untuk kelahiran genap.
- c. Membawa KK asli dan foto copy 1 (satu) lembar.
- d. Mengisi formulir pengajuan sesuai data dalam Kartu Keluarga (KK).

Catatan / Keterangan, Setiap pengajuan KTP agar dilampiri Surat Pengantar Kecamatan. Mekanisme / Prosedur Pengajuan Mendapat / penanggung jawab izin tinggal serta mengisi formulir serta melampirkan persyaratan yang telah ditentukan dan menyerahkan ke Desa / Kelurahan, Desa / Kelurahan menerima dan meneliti berkas formulir apabila telah memenuhi syarat maka berkas pengajuan permohonan dikirimkan ke Kecamatan, Kecamatan menerima dan meneliti berkas permohonan dari Desa / kelurahan apabila telah sesuai maka segera mengirimkan berkas pada Kabupaten / Unit Kerja yang bertanggung jawab.⁶

Berikut ini adalah data jumlah penduduk yang membuat KTP di Kantor kecamatan Turen pada bulan September 2104

⁶ Hasil wawancara dengan bapak Subiantoro,bagian data kependudukan,pada tanggal 6 November 2014,pukul 08.30 WIB.

Tabel: I
DATA JUMLAH PENDUDUK YANG MEMBUAT KTP PER DESA
BULAN SEPTEMBER 2014
KANTOR KECAMATAN TUREN KABUPATEN MALANG

No	KECAMATAN	JUMLAH	DESA/KELURAHAN	LK	PR	JUMLAH
1			SEDAYU	115	95	210
2			TUREN	100	65	165
3			TAWANGREJENI	60	53	113
4			KEMULAN	56	70	126
5			SAWAHAN	62	45	107
6			UNDAAN	57	45	112
7			GEDOKKULON	52	35	87
8			GEDOGWETAN	38	42	80
9			TALOK	40	47	87
10	TUREN	1.643	TANGGUNG	35	48	83
11			JERU	43	41	84
12			PAGEDANGAN	36	38	74
13			SANANKERTO	29	34	63
14			SANANREJO	26	30	56
15			KEDOK	29	36	65
16			TALANGSUKO	32	26	58
17			TUMPUKRENTENG	34	39	73

Sumber data: Data sekunder diolah September 2014.

Keterangan:

Dari tabel diatas menunjukkan jumlah penduduk Per Desa dari Kecamatan Turen yang membuat KTP pada kantor Kecamatan Turen Kabupaten Malang pada bulan September 2014 dan Desa Sedayu adalah penduduk yang membuat KTP terbanyak dalam bulan September 2014.

Berikut ini adalah data Jumlah Penduduk Per Desa Per Kecamatan bulan Oktober 2014 pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang:

Tabel: II

JUMLAH PENDUDUK PER DESA PER KECAMATAN

BULAN OKTOBER 2014

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN MALANG

NO	KECAMATAN		JUMLAH	DESA/KELURAHAN		LK	PR	JUMLAH
	KODE	NAMA		KODE	NAMA			
1	2	3	4	5	6	6	6	6
1	9	TUREN	137.775	1008	SEDAYU	2.744	2.851	5.595
2				1011	TUREN	7.939	8.121	16.060
3				2001	TAWANGREJENI	4.451	4.437	8.888
4				2002	KEMULAN	2.950	3.008	5.958
5				2003	SAWAHAN	4.814	4.828	9.642
6				2004	UNDAAN	1.913	1.860	3.773
7				2005	GEDOKULON	1.458	1.483	2.941
8				2006	GEDOGWETAN	4.782	4.784	9.566
9				2007	TALOK	5.805	5.851	11.656
10				2009	TANGGUNG	4.019	4.066	8.085
11				2010	JERU	3.764	3.773	7.537
12				2012	PAGEDANGAN	6.077	5.784	11.861
13				2013	SANANKERTO	2.252	2.206	4.458
14				2014	SANANREJO	4.396	4.233	8.629
15				2015	KEDOK	3.784	3.816	7.600
16				2016	TALANGSUKO	4.869	4.693	9.562
17				2017	TUMPUKRENTENG	2.999	2.965	5.964
18		GONDANGLEGI	115.375	2001	PUTATKIDUL	2.794	2.863	5.657
19				2002	GONDANGLEGIKULON	7.619	7.800	15.419
20				2003	SUKOSARI	1.717	1.755	3.472
21				2004	GODANGLEGIWETAN	9.147	9.466	18.613
22				2005	SUKOREJO	2.448	2.405	4.853
23				2006	BULUPITU	2.946	3.237	6.183
24				2007	PANGGUNGREJO	1.347	1.406	2.753
25				2008	GANJARAN	6.112	6.697	12.809
26				2009	PUTATLOR	4.083	4.266	8.349
27				2010	UREK-UREK	3.988	4.061	8.049
28				2011	KETAWANG	2.697	2.779	5.476
29				2012	PUTUKREJO	2.605	2.705	5.310
30				2013	SUMBERJAYA	1.511	1.565	3.076
31				2014	SEPANJANG	7.634	7.722	15.356
32	14	BULULAWANG	80.335	2001	SUDIMORO	3.197	3.223	6.420
33				2002	KASRI	2.074	1.962	4.036
34				2003	BAKALAN	3.603	3.510	7.113

Lanjutan Tabel.....

35			2004	KREBET	3.602	3.689	7.291
36			2005	GADING	2.448	2.421	4.869
37			2006	SUKONOLO	2.929	3.025	5.954
38			2007	LUMBANGSARI	3.025	2.996	6.021
39			2008	WADANPURO	4.416	4.397	8.813
40			2009	SEPALWADAK	1.668	1.685	3.353
41			2010	BULULAWANG	3.482	3.635	7.117
42			2011	KREBETSENGGRONG	2.657	2.727	5.385
43			2012	KUWOLU	2.333	2.356	4.689
44			2013	KASEMBON	2.085	2.064	4.149
45			2014	PRINGU	2.535	2.591	5.126

Sumber data: Data Sekunder, diolah Oktober 2014.

Keterangan:

Dari daftar jumlah Penduduk di sebagian Kecamatan di Kabupaten Malang Per Oktober 2014 diatas menunjukkan bahwa terdapat banyak jumlah penduduk Laki-laki dan perempuan yang terbagi dari beberapa Desa di Kabupaten Malang dan jumlah penduduk terbanyak ada pada Desa Turen Kabupaten Malang.

Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil dengan Kecamatan Turen Kabupaten Malang harus memenuhi 8 (delapan) unsur pelayanan sebagai berikut:

1. Kesederhanaan, yang meliputi prosedur atau cara-cara pelayanan antara lain: Mudah, tidak berbelit-belit, mudah dilaksanakan.
Dinas kependudukan sudah memenuhi unsur kesederhanaan seperti yang tercantum diatas, karena peda saat ini Dinas Kependudukan sudah memberikan wewenang terhadap Kecamatan untuk memberikan pelayanan sehingga tercipta unsur kesederhanaan, berbeda dengan dulu pelayanan yang diberikan hanya dari Dinas kependudukan dan pencatatan sipil saja sedangkan di kecamatan hanya berwenang untuk menerbitkan KTP.
2. Kejelasan/kepastian terhadap: prosedur, persyaratan, unit kerja, tarif, biaya, pejabat yang diberikan keluhan akan pelayanan yang diberikan dalam organisasi.
Dinas kependudukan sudah memenuhi unsur kejelasan/kepastian karena dalam prosedur, persyaratan,unit kerja, tarif dan biaya sudah di laksanakan seperti mengadakan sosialisasi yang di berikan kepada Kecamatan yang bersangkutan selanjutnya Kecamatan memberiakan sosialisasi kepada masyarakat desa yang bersangkutan.
3. Keamanan yang menyangkut kepastian hukum terhadap apa yang dilayangkan oleh organisasi.

Keamanan yang menyangkut kepastian hukum telah dilaksanakan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil dengan Kecamatan, dikarenakan KTP atau dokumen yang menyangkut kependudukan Memiliki kepastian hukum.

4. Keterbukaan,yang menyangkut kesederhanaan dan kejelasan pelayanan yang diinformasikan kepada masyarakat.

Dalam pelayanan di Dinas kependudukan dan pencatatan sipil dengan Kecamatan Turen Kabupaten Malang sudah memenuhi unsur keterbukaan dalam pelayanan karena dinas Kependudukan dan Kecamatan sudah menginformasikan secara jelas kepada masyarakat tentang sistem pelayanan yang ada di Dinas Kependudukan dan Kecamatan.

5. Efisiensi, yang artinya pelayanan yang diberikan oleh suatu organisasi hendaknya ada pembatasan terhadap persyaratan yang di anggap penting saja.

Dalam penerapan unsur efisiensi, Dinas kependudukan dan Kecamatan memberikan prosedur pembuatan dokumen Kependudukan Khususnya KTP hanya dengan meminta persyaratan yaitu meliputi: Data penduduk yang bersangkutan, KK, Foto dan surat Nikah jika sudah menikah, karena data tersebut dianggap penting untuk memenuhi persyaratan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

6. Ekonomis, yang artinya pembiayaan yang dibebankan kepada masyarakat yang dilayani itu sesuai dengan kewajaran, kemampuan masyarakat umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kecamatan Turen kabupaten malang menurut penulis sudah ekonomis karena tidak dibebankan kepada masyarakat.

7. Keadilan maenyangkut jangkauan pelayanan yang diberikan oleh suatu organisasi diharapkan dapat seluas mungkin dan merata, artinya tidak ada wilayah yang dibedakan pelayanannya.

Yang menyangkut unsur keadilan dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kecamatan Turen Kabupaten Malang menyangkut jangkauan sekarang ini Dinas sudah memberikan kewenangan kepada Kecamatan desa-desa yang bersangkutan Untuk melakukan pendataan Dokumen kependudukan Khususnya KTP, agar masyarakat tidak merasa jauh dan enggan untuk mengurus Dokumen kependudukan khususnya KTP.

8. Ketetapan waktu yang artinya bahwa pelaksanaan yang telah dijanjikan sesuai dengan standar yang diberikan, sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Ketetapan waktu pada pelaksanaan pembuatan KTP dibutuhkan waktu pada yaitu 10 hari kerja.

Implementasi atau pelaksanaan pelayanan dan pengawasan atas administrasi kependudukan di Kabupaten Malang sudah efektif karena menggunakan dan melaksanakan pasal 7 Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan, dan sesuai dengan peraturan yang sudah ada, dalam unsur pelayanan juga sudah sesuai dan teratur dalam 8 unsur pelayanan yang sudah dijelaskan diatas.

B. Kendala Pelaksanaan Administrasi Kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan pelayanan terhadap Masyarakat desa yang bersangkutan dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat bisa mengerti arti pentingnya KTP, dan sekarang ini Dinas telah memberi kewenangan terhadap Kecamatan untuk bisa melayani masyarakat terkait dengan Administrasi Kependudukan yang salah satunya adalah KTP. Dalam hal ini Dinas Kependudukan dan juga Kecamatan mempunyai berbagai kendala dalam melaksanakan Administrasi Kependudukan. Kendala yang muncul yaitu karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat kurang mengerti arti pentingnya KTP atau pengurusan yang berhubungan dengan Dinas Kependudukan. Jauhnya jarak tempuh Dinas Kependudukan dari kecamatan yang bersangkutan menjadi kendala kepengurusan Administrasi Kependudukan. Sehingga masyarakat enggan untuk melakukan kepengurusan KTP dan dokumen yang berhubungan dengan Dinas Kependudukan Seperti letak kecamatan turen dari kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil yaitu \pm 20-30 km, jarak tersebut lumayan jauh dan memakan waktu bila ditempuh dari Desa-desa di Kecamatan Turen, jika penduduk desa dari Kecamatan Turen menuju kantor Kantor Kecamatan hanya memerlukan waktu \pm 10-15 km.⁷

Menurut masyarakat berinisial AD yang bertempat tinggal di Sanan Kerto beliau memerlukan waktu \pm 10 Km dari Desa nya menuju kecamatan untuk mengurus KTP dan pengurusan yang berhubungan Dengan administrasi Kependudukan lainnya, sedangkan jika beliau mengurus pembuatan KTP di Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil

⁷ Hasil wawancara dengan bapak Subiantoro, bagian data kependudukan, pada tanggal 6 November 2014, pukul 08.30 WIB.

membutuhkan waktu ± 30 Km, beliau menegaskan kepengurusan lebih efisien di Kecamatan karena jaraknya lebih dekat dan kepengurusan bisa lebih cepat dibandingkan dengan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.⁸

Berikut ini adalah pendapat dari beberapa masyarakat yang mengurus Administrasi Kependudukan khususnya KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kecamatan.

Tabel: III

Pendapat Masyarakat terhadap pelayanan KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kecamatan

NO	Tempat pembuatan	Jumlah	ALASAN
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3	Mereka langsung ke Dinas Kependudukan karena dengan mengurus dokumen Kependudukan yang lain.
2	Kecamatan	7	Lebih efektif karena jarak tempuh lebih dekat dari tempat tinggalnya.

Sumber data: Hasil wawancara dengan masyarakat, diolah Januari 2015.

Keterangan:

Dari daftar tabel diatas menunjukkan beberapa masyarakat yang lebih menyukai mengurus Administrasi Kependudukan pada Kecamatan di bandingkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil karena faktor jarak tempuh.

Kendala lain yang muncul dari Dinas Kependudukan dan Kecamatan adalah Kurang mengerti arti pentingnya Administrasi Kependudukan, masyarakat yang menyepelekan arti pentingnya Administrasi Kependudukan, Dan masyarakat yang kurang memahami tatacara kepengurusan dari kepengurusan Admnistrasi Kependudukan Yang disebabkan oleh kurangnya Sosialisasi Kepada masyarakat.Berberapa arti pentingnya KTP dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut:

1. Bantuan langsung Tunai (BLT).
2. Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS).

⁸ Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat berinisial AD dari Desa Sanan Kerto,pada 10 November 2014,pukul 10.00WIB

3. Beras untuk rakyat miskin (RASKIN)
4. Mencari pekerjaan.
5. Pinjaman Bank.
6. Ikut ujian untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
7. Untuk Pemilu.
8. Untuk Mendaftar Pernikahan.

Secara umum administrasi kependudukan memiliki 2 fungsi yaitu:

1. Fungsi hukum : yaitu memberikan kepastian hukum, menjamin keadilan dan memberikan kesejahteraan penduduk sesuai dengan martabat kemanusiaan, Dokumen yang menyangkut dengan kependudukan khususnya Kartu Tanda Penduduk yang memang harus dimiliki oleh masyarakat agar bisa memperoleh kepastian hukum dalam melakukan suatu tindakan yang berhubungan dengan hukum.
2. Fungsi registrasi, memberikan pengakuan dan pengesahan status perdata seseorang dan membentuk data mikro bagi proses pembangunan guna perumusan kebijakan-kebijakan yang berwawasan kependudukan. Dokumen kependudukan khususnya Kartu Tanda Penduduk juga mempunyai fungsi resgristrasi yang bertujuan untuk pengesahan status keperdataan seseorang.

Menurut masyarakat berinisial RM yang berasal dari Desa Talok Kecamatan Turen Kabupaten Malang,arti penting KTP baginya adalah bukti pengakuan bahwa dirinya adalah warga dari Kelurahan setempat, tanpa KTP dia tidak dapat memenuhi persyaratan pembuatan buku nikah di Kantor Urusan Agama (KUA), ketika akan melangsungkan pernikahan dan akan mendaftarkan pernikahan tersebut di KUA, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh RM adalah KTP.⁹

Menurut analisa penulis upaya-upaya Dinas kependudukan dan pencatatan sipil sudah sesuai dan sudah maksimal dengan apa yang diharapkan masyarakat,dengan memberikan wewenang kepada Kecamatan untuk melakukan Pengurusan Administrasi peda Kecamatan Desa yang bersangkutan membuat masyarakat bisa lebih mudah untuk membuat KTP atau kepengurusan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan lainnya,dan masyarakat lebih mudah untuk melakukan kepengurusan kependudukan tanpa membutuhkan jarak waktu yang jauh dan lama. Pentingnya sosialisasi kepada penduduk

⁹ Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat berinisial RM dari Desa Talok,pada 10 November 2014,pukul 10.30WIB

tentang administrasi kependudukan harus lebih ditingkatkan lagi terutama pada Desa-desa dari Kecamatan yang terdapat di pelosok, sosialisasi tersebut harus diberikan secara berkala agar masyarakat lebih mengerti arti pentingnya KTP dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Administrasi Kependudukan lainnya. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah kongkrit dan sesuai dengan pasal 7 Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan Administrasi kependudukan Pihak dinas kependudukan sudah mulai menyelesaikan satu persatu dengan baik, hanya sosialisasi kepada masyarakat memang harus lebih di perluas lagi.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Implementasi atau pelaksanaan pelayanan dan pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Malang tepatnya di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil dan Kecamatan Turen Kabupaten Malang telah memberikan pelayanan dengan optimal. Dinas juga memberikan sosialisasi kepada Kecamatan yang bersangkutan dan telah memberikan solusi terbaik. Dalam melakukan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kecamatan sudah sesuai dengan 8 unsur pelayanan yaitu:
 1. Kesederhanaan, yang meliputi prosedur atau cara-cara pelayanan antara lain: Mudah, tidak berbelit-belit, mudah dilaksanakan.
 2. Kejelasan/kepastian terhadap: prosedur, persyaratan, unit kerja, tarif, biaya, pejabat yang diberikan keluhan akan pelayanan yang diberikan dalam organisasi.
 3. Keamanan yang menyangkut kepastian hukum terhadap apa yang dilayangkan oleh organisasi.
 4. Keterbukaan, yang menyangkut kesederhanaan dan kejelasan pelayanan yang diinformasikan kepada masyarakat.
 5. Efisiensi, yang artinya pelayanan yang diberikan oleh suatu organisasi hendaknya ada pembatasan terhadap persyaratan yang di anggap penting saja.

6. Ekonomis, yang artinya pembiayaan yang dibebankan kepada masyarakat yang dilayani itu sesuai dengan kewajaran, kemampuan masyarakat umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 7. Keadilan maenyangkut jangkauan pelayanan yang diberikan oleh suatu organisasi diharapkan dapat seluas mungkin dan merata, artinya tidak ada wilayah yang dibedakan pelayanannya.
 8. Ketetapan waktu yang artinya bahwa pelaksanaan yang telah dijanjikan sesuai dengan standar yang diberikan, sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
2. Kendala-kendala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang muncul ketika memberikan pelayanan terhadap masyarakat, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat kurang mengerti arti pentingnya KTP dan kepengurusan lainnya yang berhubungan dengan Administrasi Kependudukan dan jauhnya jarak tempuh dari Dinas Kependudukan dengan kecamatan yang bersangkutan yang membuat masyarakat menjadi enggan untuk melakukan pengurusan KTP dan dokumen yang berhubungan dengan administrasi Kependudukan. Kendala lain yang terjadi adalah kurangnya sosialisasi dari Kecamatan masyarakat kurang memahami arti pentingnya KTP dan administrasi kependudukan yang lain dan masyarakat kurang mengerti tatacara atau prosedur pembuatan KTP.

B. SARAN

Disarankan kepada:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada umumnya pelaksanaan administrasi kependudukan di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dikatakan baik, walaupun demikian penulis mencoba untuk memberi saran yang mungkin dapat bermanfaat yaitu lebih ditingkatkan lagi sosialisasi terhadap kecamatan tentang pelayanan administrasi kependudukan.
2. Kepada Kecamatan, agar pihak Kecamatan menambah sosialisasi kepada masyarakat akan arti pentingnya pendaftaran admnistrasi kependudukan terutama KTP untuk kebutuhan bermasyarakat,karena indentitas itu juga merupakan status hukum bagi Warga Negara Indonesia.

3. Kepada Masyarakat, pada umumnya masyarakat harus lebih memahami tentang administrasi kependudukan karena sangat dibutuhkan untuk memberikan keabsahan indentitas dan mendapat kepastian hukum atas dokumen kependudukan yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adrian Payne, Pemasaran Jasa, Tahun 2008

Ahmad Winarto, Persyaratan Mengurus Dokumen Penting Untuk Warga, Malang, 2009

Azhar Susanto, Sistem Informasi Manajemen Konsep Dan pengembangannya, 2004

Dennis Walker, Mendahulukan Pelanggan, Tahun 1997

Drs. Taliziduhu Ndrahah, Dimensi-dimensi pemerintahan desa, 1991

Fred Luthans, Moenir, Tahun 1995

Herbert Simon Cs, Public Administration, Alferd Knopf, New York, 1959

Leonard Hhite, Introduction to the study public of public Administration The Mac Millan Company, New York, 1955

M. Manullang, Dasar-dasar Manajemen, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981

Ni'matul Huda, Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika, Ctk Pertama, Pustaka Belajar, Yogyakarta 2010

Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, tahun 2002

Prof. Dr Prijono Tjibtoherijanto, Kependudukan Birokrasi dan Reformasi Ekonomi, Jakarta, 2004

Prayudi, Hukum Administrasi Negara Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981

Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, jilid I, 1978

Jogianto, Desan Sistem Informasi, 2005

Undang-undang

Peraturan daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2007, tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan catatan sipil.

Peraturan Daerah Kabupaten Malang No 2 tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang No 24 Tahun 2013, Tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2007, Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil

Internet

<http://www.malikazisahmad.wordpress.com/2012/01/13/pengertian-pengawasan.html> (7 Desember 2014).

<http://www.beacukai.go.id/profil/pelaksanaan-tugas-dan-fungsi.html> (8 desember 2014)